



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. -Disdikbud

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD
PROGRAM LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : 1. Bahwa PAUD adalah wahana pelayanan meningkatkan kemampuan anak dalam merangsang perkembangan psikomotorik, dengan memperhatikan asupan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga anak mengalami tumbuh kembang yang optimal.
2. Usulan Pembentukan PAUD oleh Saudara Yanti Gianti, A.Ma
Nomor : 008/TK ADZKIA/IX/2013 Tanggal 07 September 2013
Tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak
ADZKIA dengan alamat Jln. Gerilya Pamongkoran RT.03 RW.17
Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar, yang sudah berdiri sejak
tanggal 02 Mei 2012
3. Bahwa berdasarkan butir (1), dan (2) di atas, dipandang perlu PAUD tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Memperhatikan : 1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
4. Berita Acara Tim Visitasi dan Verifikasi UPTD TK/SD Kecamatan Banjar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada Taman Kanak-Kanak ADZKIA yang berlokasi di Jln. Gerilya Pamongkoran RT.03 RW.17 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka izin ini akan dibatalkan
- Keempat : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar
Pada Tanggal : 09 Oktober 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,



H. DAHLAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 196007081986031014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Banjar
4. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Banjar
5. Lurah Kelurahan Banjar